



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 8 Jepara, Kel. Kauman, Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jati Prihantono, S.H., M.E. dkk**, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum JATI PRIHANTONO, S.H., M.E. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

ROBICHAH NIK 3320064304700002 Tempat, Tanggal lahir Jepara, 03 April 1970 Jenis Kelamin Perempuan Tempat tinggal Desa Bulu RT: 02 RW: 01 Kec. Jepara Kab. Jepara Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) :

- a. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan sistem pembayaran angsuran setiap bulan.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kredit nomor **009.1/23475/BPR/II/2015** antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2015 di Jepara dengan jumlah fasilitas

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit**.

- c. Bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit berbunyi "*pihak kedua bersedia dan sanggup membayar kembali jumlah pinjaman tersebut pada ayat 1 pasal ini beserta bunganya secara angsuran bulanan sejumlah Rp. 2.365.207,00 berturut-turut selama 120 kali angsuran, setiap tanggal 12 atau sesuai dengan prosentase besarnya termin yang dicairkan sejak disepakati perjanjian kredit sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2015.*
- d. Bahwa dalam pasal 3 Perjanjian Kredit tersebut dikenakan bunga sebesar 0,75 % per bulan flat murni, provisi 2%, biaya administrasi 0,5 %, dan asuransi kredit kumpulan cicilan bulanan sebesar Rp. 2.923.500,00.
- e. Bahwa dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan pasal 1338 KUHPdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), berdasarkan hal tersebut diatas para pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, pasal 1234 KUHPdata menyebutkan bentuk prestasi ada beberapa bentuk yaitu **memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu**, yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit pasal 1 ayat 2 yaitu membayar sebesar **Rp. 2.365.207,00** selama 120 kali angsuran sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2015.
- f. Bahwa apabila Tegugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit selama 12 (dua belas) bulan+ 1 (satu) hari sehingga status Tegugat berdasarkan kategori kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah **Debitur Macet**.
- g. Bahwa karena Tegugat tidak membayarkan angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit selama lebih dari 21 (dua puluh satu) bulan, dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah menagih Tegugat agar melaksanakan pembayaran pelunasan kredit, tetapi Tegugat tidak memenuhi pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan surat tagihan PT. BPR Bank Jepara (Perseroda), sehingga status Tegugat masih dalam kategori **Debitur Macet**, dengan demikian Tegugat telah melakukan **Wanprestasi**, karena tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa akibat Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat, maka tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi ***"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dan dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*** Dipertegas dalam Perjanjian Kredit pasal 4 ayat 2 yang berbunyi *"apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 2 ditentukan sebagai berikut:*

- a. Apabila pihak kedua dari sebab alasan apapun terjadi keterlambatan membayar angsuran beserta bunganya dari waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua berkewajiban membayar bunga denda sebesar 1% perbulan dari angsuran sampai dengan jatuh tempo dihitung 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran.
- b. Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kreditnya setelah jatuh tempo, maka pihak kedua berkewajiban membayar bunga berjalan sebesar 3% perbulan dan bunga denda sebesar 1% perbulan dari sisa pokok pinjaman sampai dengan lunas.

i. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka munculah kerugian materiil yang dialami Penggugat **per 20 Juli 2022** dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Kredit	: Rp. 76.502.868,00
Tunggakan bunga	: Rp. 44.864.464,00
Denda	: Rp. 23.550.860,00
Jumlah total Pelunasan	: Rp. 144.918.192,00

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan Tergugat adalah melunasi hutangnya sebesar **Rp. 144.918.192,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).**

Dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat telah menyiapkan bukti surat dan saksi dengan rincian sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotocopy Slip Pencairan Kredit (P1)
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit (P2)
3. Fotocopy Surat Permohonan Kredit (P3)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Tergugat (P4)
5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 152042/A4.2/KP/2014 Tanggal 30 September 2014 (P5)
6. Fotocopy Riwayat Transaksi Pembayaran Kredit (P6)
7. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Pegawai/Karyawan (P7)
8. Surat Pernyataan Bersedia Dipotong Gaji Guna Melunasi Pinjaman (P8)
9. Surat Kuasa Kepada Bendahara Gaji Kantor untuk Pemotongan Gaji (P9)

Saksi :

1. Sri Handoko S.E., M.M (Kabag. Legal dan Kepatuhan)
2. Ariyanto Sulistyo S.E (Kasubag Analisa)

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang telah Penggugat ajukan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya sebesar **Rp. 144.918.192,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** kepada Penggugat paling lambat 14 hari semenjak ditetapkannya Putusan Pengadilan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang timbul akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 3 April 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah bahkan di dalam relaas panggilan tercatat bahwa Tergugat telah menerima sendiri relaas tersebut dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti risalah panggilan sidang dalam perkara ini) sehingga Hakim berkesimpulan maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses Upaya Perdamaian tidak dapat dijalankan, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dan acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto Copy Slip Pencarian Kredit (bukti P-1).
2. Foto Copy Surat Perjanjian Kredit (bukti P-2).
3. Foto Copy Surat Permohonan Kredit Pegawai/Karyawan (bukti P-3).
4. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Tergugat (bukti P-4).
5. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :152042/A4.22/KP/2014 Tanggal 30 September 2014 (bukti P-5).
6. Foto Copy Riwayat Transaksi Pembayaran Kredit (bukti P-6).
7. Foto Copy Bersedia Potong Ganji Guna Melunasi Pinjaman (bukti P-7).
8. Foto Copy Surat Kuasa Kepala Bendahara Gaji Kantor Untuk Pemotongan Ganji (bukti P-8).
9. Foto Copy Daftar Rincian Ganji tertanggal 2 Februari 2015 (bukti P-9).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.fotocopy Surat Peringatan I dari Bank Jepara Artha kepada ROBICHAH untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 18 April 2002 (Bukti P-10);

11.fotocopy Surat Peringatan II dari Bank Jepara Artha kepada ROBICHAH untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 12 Juni 2022 (Bukti P-11);

12.fotocopy Surat Peringatan III dari Bank Jepara Artha kepada ROBICHAH untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 29 Juni 2022 (Bukti P-12);

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 P-5 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Penggugat mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun pada saat persidangan kedua Tergugat datang untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat sendiri yang tidak datang untuk persidangan selanjutnya dengan acara perdamaian tersebut, sehingga tidak juga pula mengirimkan wakilnya, maka oleh karena itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit nomor 009.1/234.75 atas nama antara Drs. JHENDIKA HANDOKO, M.Si selaku Direktur Utama PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dengan ROBICHAH laku peminjam tanggal 12 Februari (bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat tentang perjanjian tersebut dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat adalah bukti otentik yang merupakan bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut (bukti P-2) pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Tergugat dengan membayar angsuran sejumlah Rp2.365. 207 (Dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) setiap bulannya selama 120 (Seratus dua puluh) bulan, terhitung dari tanggal 12 Februari 2015 dan untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat memberikan jaminan berupa Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 152042/A4.2/KP/2014 Tertanggal 30 September 2014 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan angsuran tiap bulannya bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat peringatan:

1. Surat Peringatan I dari Bank Jepara Artha kepada ROBICHAH untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 18 April 2002 (Bukti P-10;
2. Surat Peringatan II dari Bank Jepara Artha kepada ROBICHAH untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 12 Juni 2022 (Bukti P-11;
3. Surat Peringatan III dari Bank Jepara Artha kepada ROBICHAH untuk melunasi tunggakan angsuran, tertanggal 29 Juni 2022 (Bukti P-12;

Menimbang, bahwa surat peringatan tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga dan denda namun pihak Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat belum melakukan pembayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah tanggal 12 Pebruari 2025, namun setelah Hakim meneliti dalam Pasal 6 perjanjian tersebut tentang peristiwa cidera janji dalam ayat (1) "Peminjam tidak melaksanakan pembayaran/pelunasa tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kelalaian Peminjam, kecuali Peminjam dalam keadaan force majeure (disebabkan karena bencana alam seperti:gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran) apabila terjadi keadaan force majeure maka para pihak akan melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi" dengan demikian berdasarkan fakta hukum, oleh karena tidak ditemukan keadaan yang bersifat force majeure dan walaupun jangka waktu tempo terakhir yaitu 12 Pebruari 2025, serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tiap bulan maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai peristiwa cidera janji sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Kredit nomor 23475 tanggal 12 Februari 2015, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3** tentang pelunasan uang sejumlah Rp144.918.192,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) kepada Penggugat maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka patut bila Tergugat untuk dihukum membayar keseluruhan pelunasan dan berdasarkan perhitungan dalam posita gugatan maka diketahui kerugian materil yang dialami Penggugat per 20 juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pokok : Rp376.502.868,00
- Bunga kredit : Rp44.864.464,00
- Denda : Rp23.550.860,00
- Jumlah total kewajiban : Rp144.918.192,00

sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah membayar pelunasan sejumlah Rp144.918.192,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dengan demikian petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Hakim menilai bahwa semua kerugian yang dimaksud dalam petitum tersebut adalah multi tafsir sehingga tidak memiliki kejelasan apakah kerugian yang dimaksud adalah materil atau immateril oleh karena itu petitum tersebut patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembutian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan kredit sejumlah Rp144.918.192,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MATRUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

MATRUF, S.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Panggilan	: Rp	160.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	: Rp	307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).